



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. INDRAGIRI HULU, RIAU, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 24/03/II/2009, tertanggal 09 Februari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Kontrakan di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxx xxx

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxx, Provinsi xxxx hingga berpisah;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :a.Ahmad Ari Fikri Syaifullah bin Beni Sudiarjo, lahir tanggal 26 Januari 2010; b.Akifa Zalfa Nadhifa binti Beni Sudiarjo, lahir tanggal 20 Februari 2015;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Oktober 2021 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah
  - a.Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh Pemohon, yang sudah Pemohon curigai sejak bulan 20 Oktober 2021 dan baru terbukti pada 28 November 2021 yang mana pada saat itu Anggota dari Pemohon melaporkan perselingkuhan yang dilakukan Termohon, terlebih Pemohon mendapati pesan singkat Termohon dengan laki-laki tersebut di akun media sosial Pemohon dan Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon yang juga mengakui bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Aditya;
  - b.Termohon semakin tertutup dan menyembunyikan segala hal yang Termohon rasakan kepada Pemohon, sehingga komunikasi yang terjalin antara Pemohon dan Termohon tidak baik;
  - c.Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - d.Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 November 2021, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan pada saat itu Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Aditya dari salah satu anggota Pemohon yang melihat langsung terjadinya perselingkuhan Termohon, karena mendapat laporan dari anggota Pemohon, maka Pemohon pulang kerumah dan bertanya langsung kepada Termohon, ternyata Termohon mengakui perbuatannya tersebut kepada Pemohon,

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa kecewa dan marah dengan perilaku dan sikap Termohon, maka Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon sejak bulan November 2021 hingga sekarang;
- b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
- c. Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak yang saat ini bersama Pemohon;

6. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Rengat;

8. Bahwa adapun tujuan Pemohon selain menggugat cerai Pemohon juga bermohon agar ditetapkan kepada Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak-anak Pemohon yang bernama : a. Ahmad Ari Fikri Syaifullah bin Beni Sudiarjo, lahir tanggal 26 Januari 2010;

b. Akifa Zalfa Nadhifa binti Beni Sudiarjo, lahir tanggal 20 Februari 2015; Adapun yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan hak hadhonah (pemeliharaan) adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak tersebut pada poin 8 (delapan) masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon sebagai Ayahnya;
- Bahwa Termohon telah gagal mendidik anak dan menjadi seorang ibu karena menunjukkan perilaku yang tidak baik kepada anak;
- Bahwa Pemohon mengkhawatirkan mental anak akan meniru sikap atau kelakuan buruk Termohon;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan yang layak dan di rasa cukup untuk membiayai anak-anak tersebut dalam hal pendidikannya dan kebutuhan sehari-harinya hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - a. Ahmad Ari Fikri Syaifullah bin Beni Sudiarjo, lahir tanggal 26 Januari 2010;
  - b. Akifa Zalfa Nadhifa binti Beni Sudiarjo, lahir tanggal 20 Februari 2015;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Murawati, M.A. sebagaimana laporan tanggal 18 Januari 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 18 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

## Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

## Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa poin 1,2 dan 3 benar;
- Bahwa posita nomor 4 poin a dan poin b adalah benar,
- Bahwa posita nomor 4 poin c tidak benar, yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon sering keluar rumah;
- Bahwa posita nomor 4 poin d tidak benar yang terjadi sebenarnya Pemohon bukan menasehati tetapi memaki dan berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa posita nomor 5 benar;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan hak asuh di tangan Pemohon, dan Termohon bermohon agar hak asuh anak berada di tangan Termohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Beni Sudiarjo dengan nomor 1/SK/I/2022 atas nama Beni Sudiarjo, tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pematang Reba, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/03/II/2009 tanggal 09 Februari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402LT170720180011, atas nama Akifa Zalfa Nadhifa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tanggal 17 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P. 3), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Angga Prama Sukma bin Wahyudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sangat baik dan perhatian penuh kasih sayang kepada kedua anak mereka;
- Bahwa Termohon memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis tetapi sejak Oktober 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering bertengkar dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun pada jam 2 dinihari bulan November 2021 saksi melihat laki-laki yang bernama Aditya masuk ke kamar Pemohon dan Termohon saat Pemohon tidak di rumah, sementara anak Pemohon dan Termohon yang bernama Akifa Zalfa Nadhifa (perempuan) tidur bersama Termohon ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Aditya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh pihak keluarga;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- 2. **Muhammad Irfandi bin Adi Priyono**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon ;

  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxx ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxx ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sangat baik dan perhatian penuh kasih sayang kepada kedua anak mereka;
  - Bahwa Termohon memberikan pengasuhan yag baik kepada anak-anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis tetapi sejak Oktober 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering bertengkar dan perselisihan terus menerus;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun saksi melihat perlakuan istimewa Termohon kepada Aditya yang notabene teman kerja saksi;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Aditya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti- bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 3**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, kami telah bertetangga selama 2 tahun yang lalu saat Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sangat baik dan perhatian penuh kasih sayang kepada kedua anak mereka ;
- Bahwa Termohon memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di kelurahan Pematang Reba sehingga saat ini saya sudah tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muhammad ari Toha bin Basori**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxx ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxx ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sangat baik dan perhatian penuh kasih sayang kepada kedua anak mereka ;
  - Bahwa Termohon memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun saksi melihat usaha perdamaian saat kejadian pada tanggal 28 November 2021 dimana Termohon dilaporkan oleh Pemohon ke pihak Polisi terkait kasus perselingkuhan Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama Adit kemudian beberapa waktu kemudian Termohon bersama Adit tersebut dibawa ke rumah orang tua saksi untuk didamaikan;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kejadian tersebut pada bulan November 2021;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi ;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah maksimal melaksanakan upaya perdamaian dan penasehatan namun tetap tidak berhasil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon serta tetap pula ingin menjadi pemegang Hak Asuh terhadap anaknya ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Termohon serta tetap pula ingin menjadi pemegang Hak Asuh terhadap anaknya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dra. Murawati, M.A.** sebagaimana laporan tanggal 18 Januari 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil,

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 18 Januari 2022 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Aditya, akibatnya sejak bulan November 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Akte Kelahiran Pemohon dan Termohon yang bernama Akifa Zalfa Nadhifa lahir tanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang data kelahiran anak Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: **SAKSI 3** dan **Muhammad ari Toha bin Basori** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Aditya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 18 Januari 2022 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 18 Januari 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah menjadi pertimbangan dalam perceraian tersebut di atas adalah juga menjadi pertimbangan dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Ahmad Ari Fikri Syaifullah bin Beni Sudiarjo, lahir tanggal 26 Januari 2010;
2. Akifa Zalfa Nadhifa binti Beni Sudiarjo, lahir tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Ahmad Ari Fikri Syaifullah bin Beni Sudiarjo saat ini sudah berumur 12 tahun dan sekarang dia sekolah di pondok pesantren di Jawa, dan Pemohon serta Termohon sepakat untuk tidak mempermasalahkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Akifa Zalfa Nadhifa lahir tanggal 20 Februari 2015 sama sama ingin menjadi pemegang hak asuhnya baik Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P.3, terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Akifa Zalfa Nadhifa ternyata masih di bawah umur sehingga membutuhkan pemeliharaan dari salah satu/dua orangtuanya, sehingga majelis berpendapat bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh beberapa fakta-fakta sebagai berikut

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  1. Ahmad Ari Fikri Syaifullah bin Beni Sudiarjo, lahir tanggal 26 Januari 2010;
  2. Akifa Zalfa Nadhifa binti Beni Sudiarjo, lahir tanggal 20 Februari 2015;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak mereka tersebut sehat jasmani dan rohaninya, pendidikannya baik karena mendapat perhatian penuh dari ayahnya/Pemohon,
- Bahwa Pemohon masih tetap beragama Islam, dalam kondisi sehat fisik dan mentalnya serta berperilaku baik dalam mendidik anak-anaknya selama ditinggalkan oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon sanggup mendidik dan memelihara anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai dan berpendapat bahwa oleh karena Termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut (yang seharusnya menurut Undang-Undang lebih berhak untuk memelihara anak-anak tersebut minimal hingga anak-anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun) ternyata tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya, dan sering selingkuh dengan laki-laki lain, sementara usia mereka masih sangat kecil yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian, pendidikan dan kasih sayang yang penuh dari orangtuanya (ayah atau ibunya) maka majelis berkesimpulan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut dapat dialihkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya karena untuk lebih mengedepankan aspek perlindungan hukum bagi anak tersebut (sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan kaedah Fiqh, yang oleh majelis diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum, yang terjemahannya adalah bahwa "*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat*", artinya bahwa menghindarkan anak Pemohon dan Termohon dari kemungkinan terburuk untuk masa depannya harus lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa untuk kepastian hukum serta demi mempertimbangkan masa depan yang lebih baik bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Akifa Zalfa Nadhifa lahir tanggal 20 Februari 2015**, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah/Hak Asuh terhadap anak tersebut dipandang cukup beralasan hukum dan dapat **dikabulkan**, dengan ketentuan bahwa setelah anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa meskipun aturan hukum telah menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada dalam asuhan/pemeliharaan ibunya (pasal 105 huruf a, sebagaimana telah diuraikan di atas, dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam) namun oleh karena Termohon selaku ibu kandung dari dua orangnya tersebut faktanya tidak menunjukkan usaha untuk menjaga dan memelihara anak-anak tersebut, maka menurut majelis hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keinginan bagi Termohon untuk mempertahankan haknya secara konstitusi untuk menjaga dan memelihara anaknya tersebut setelah bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yaitu dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak dan jika Pemohon menutup akses anak bertemu dengan Termohon, maka Termohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut, namun hubungan anak dengan Termohon sebagai ibu kandungnya tidak boleh diputuskan. Oleh karena itu, Pengadilan mewajibkan kepada Pemohon untuk tetap membuka kesempatan/ akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati dengan mengutamakan pertimbangan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Akifa Zalfa Nadhifa lahir tanggal 20

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dewi Warti  
Hakim Anggota

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Rgt